

**Problematika Prinsip *Net Neutrality* Berkenaan Layanan Jasa *Netflix*
Pada Regulasi Nasional Indonesia**

Dolok Yosudi

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

dikirim: 16 Maret 2021

direvisi: 17 Mei 2021

diterima: 4 Juni 2021

Abstrak:

Riset ini membahas mengenai perlunya penerapan Regulasi yang tegas khususnya pada layanan Over The Top (OTT) Netflix, sebagai layanan Teknologi Informasi yang dijalankan oleh pelaku telekomunikasi jasa dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet, layanan yang disampaikan yaitu melalui jaringan, infrastruktur milik operator, namun tanpa ada kerjasama dengan operator maupun pemerintah di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan layanan OTT seperti Netflix belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, baru secara garis besar diatur dalam peraturan tentang Telekomunikasi. Penelitian dilakukan dengan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum pada regulasi di Indonesia mengenai Net Neutrality yang menimbulkan problematika pada layanan jasa OTT seperti Netflix. Kesimpulannya sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait layanan OTT seperti Netflix untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang Telekomunikasi sesuai komitmen Indonesia di dunia Internasional dan komitmen negara untuk melindungi hak segenap Warga Negara Indonesia.

Kata Kunci : Netralitas Internet, *Netflix*, Penyiaran, Regulasi

Abstract:

This study Examined the need for strict implementation of regulations, especially on Netflix's as Over The Top (OTT) service, as an Information Technology service run by telecommunication service actors with content in the form of data, information or multimedia that runs through the internet network, services delivered are through the network. , the operator's infrastructure, but without any cooperation with operators or the government in Indonesia. The presence of Netflix in Indonesia can be likened to a merchant who sells at home without asking the owner's permission, and that is an example of bussiness unethical action. Netflix does not respect the sovereignty of the state by not taking care of permits, and there is no protection for the user community. Regulations related to OTT services such as Netflix have not been explicitly regulated in the existing laws in Indonesia, only broadly regulated in regulations on Telecommunications. The research was conducted using a normative juridical methodology with a qualitative approach. The results showed that there was a legal vacuum in Indonesian regulations regarding Net Neutrality which caused problems with OTT services such as Netflix. The conclusion in this regard, the government should immediately issue regulations related to OTT services such as Netflix to ensure legal certainty and justice for parties in carrying out business, especially in the field of telecommunications, in accordance with Indonesia's commitments in the international world and Indonesian citizen's right.

Keywords : Net Neutrality, *Netflix*, Broadcasting, Regulation.

PENDAHULUAN

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Comparative case studies in implementing net neutrality: a critical analysis of zero rating*” Christopher Marsden mengidentifikasi dua bentuk diskriminasi yang dapat melanggar prinsip netralitas internet yaitu diskriminasi negatif dan diskriminasi positif. Diskriminasi negatif terjadi ketika aliran suatu konten di internet dihambat melalui pemblokiran akses atau pengurangan bandwidth. Sementara itu, diskriminasi positif berbentuk pada konten atau aplikasi yang diberikan perlakuan istimewa lebih dari yang lain. Misalnya dengan memberikan akses “*fast lane*” atau jalur cepat seperti jalan tol agar konten tersebut mengalir lebih cepat dibandingkan dengan konten atau aplikasi yang melewati jalur biasa atau “*slow lane*” (Marsden, 2015).

Tidak hanya itu, diskriminasi positif bisa dilakukan dengan memberlakukan sistem *zero rating*. Sistem *zero rating* biasanya terdapat dalam sistem pelayanan internet yang menggunakan batasan kuota atau *data caps*. Dalam sistem *zero rating*, sebuah konten atau aplikasi tidak akan terhitung pada kuota penggunaan internet atau tagihan bayaran, sehingga pengguna internet diberikan akses gratis terhadap

konten atau aplikasi tersebut tanpa memakan kuota. Sistem ini dinamakan *zero rating* sebab penggunaan aplikasi atau pengunduhan konten tersebut dihitung nol.

Bagi beberapa pendukung netralitas internet, diskriminasi positif seperti ini melanggar prinsip tersebut. Dalam sistem “*fast lane*”, pengguna internet hanya akan dapat mengakses aplikasi atau konten berat seperti video atau game online dengan kualitas yang sama jika mereka membayar lebih. Seperti ditulis oleh media di *Amerika Serikat Vox*, hal ini terjadi di tahun 2013 kepada aplikasi streaming *Netflix* ketika kecepatan koneksi untuk akses streaming-nya mulai melambat. Perusahaan *Comcast*, selaku ISP, mengatakan bahwa lambatnya koneksi disebabkan oleh kemacetan yang terdapat pada jaringannya. Namun kemacetan ini dapat dihindari setelah *Netflix* melakukan negosiasi kepada *Comcast* dengan membayar lebih sehingga koneksi streaming *Netflix* kembali normal.

Sementara itu, praktik *zero rating* dianggap melanggar netralitas internet karena pemilik aplikasi atau konten tertentu bisa bekerja sama dengan ISP untuk memberikan akses terhadap aplikasi atau konten mereka secara cuma-cuma. Hal ini akan menguntungkan pemilik

aplikasi yang cukup tersohor dan memiliki cukup modal untuk melakukan kerjasama ketimbang aplikasi baru. Sebab, pengguna internet akan lebih memilih menggunakan aplikasi atau konten yang gratis ketimbang harus menghabiskan kuota mereka untuk aplikasi yang baru. Bisa dibayangkan jika aplikasi yang memiliki modal besar seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* bekerja sama dengan ISP untuk memberikan akses gratis kepada aplikasi mereka. Aplikasi-aplikasi startup yang mungkin memberikan inovasi baru akan kesulitan mencari pengguna. Jika sistem ini diterapkan sebelumnya, maka aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* tidak akan bisa terkenal karena akses sudah didominasi oleh aplikasi-aplikasi besar dan terkenal sebelumnya seperti *Myspace* atau *Friendster*.

Istilah “netralitas internet” sendiri pertama kali dicetuskan oleh Tim Wu pada tahun 2003. Dalam artikelnya “*Network Neutrality, Broadband Discrimination*”, ia menjelaskan konsep netralitas internet yang berarti pelarangan terhadap ISP “untuk membatasi apa yang pengguna lakukan dengan akses internet” sehingga pengguna internet bebas untuk mempergunakan akses mereka untuk segala aplikasi atau konten. Namun, ia beranggapan bahwa ISP juga diberikan “kebebasan umum untuk mengatur

konsumsi *bandwidth*”. Bagi Wu, jaringan internet bisa disebut netral jika kualitas layanan (*quality of service*) satu pengguna internet tidak terganggu oleh pengguna internet lainnya. Gangguan ini terjadi ketika seseorang menggunakan jaringan internet untuk aplikasi atau konten yang memakan banyak *bandwidth* seperti *game online* atau video sehingga menyebabkan kemacetan dalam jaringan.

Oleh karena itu, menurutnya akan menjadi adil jika perusahaan diberikan peluang untuk mengelola *bandwidth* mereka untuk mencegah terjadinya kemacetan jaringan dan memberikan kualitas layanan yang setara kepada para pengguna. Misalnya, ISP dapat membagi jaringan mereka menjadi jalur khusus untuk aplikasi atau konten yang memakan *bandwidth* lebih besar dan jalur normal untuk aplikasi atau konten biasa seperti surel atau aplikasi chat seperti *Facebook* atau *WhatsApp*. Lalu, pengguna dapat membayar lebih untuk menggunakan akses jalur khusus jika ingin menggunakan aplikasi mereka secara optimal.

Pendapat Wu mungkin berseberangan dengan sebagian besar pendukung netralitas internet, sebab jika dia lebih memprioritaskan kesetaraan dalam kualitas layanan, pendukung netralitas internet memprioritaskan kesetaraan akses. Mereka mengajukan apa

yang disebut sebagai *End-to-End argument* sebagai alternatif dari sistem yang memperbolehkan campur tangan pengelolaan bandwidth oleh ISP seperti yang dikemukakan oleh Wu.

Seperti dikutip oleh Hart, *End-to-End argument* berarti memilih untuk “memperbaiki seluruh sistem jaringan internet untuk mengatasi masalah kualitas layanan dibanding dengan memprioritaskan suatu paket data melebihi lainnya.” Bagi pendukung argumen ini, masalah tersendatnya *bandwidth* yang berdampak pada jeleknya kualitas layanan merupakan masalah jeleknya kualitas jaringan itu sendiri, bukan karena jenis aplikasi atau konten yang diakses oleh pengguna (Hart, 2011).

Di sisi lain, beberapa kelompok menentang netralitas internet karena alasan ekonomis. Contohnya adalah posisi yang diambil oleh Ajit Pai, ketua dewan FCC yang memutuskan untuk menghapus netralitas internet di Amerika Serikat tahun lalu. Seperti dilansir oleh *The Verge*, Ajit Pai berpendapat bahwa aturan netralitas internet berpotensi menghambat investasi ke infrastruktur internet. “Kurangnya investasi artinya berkurangnya jaringan generasi baru yang akan dibuat. Itu artinya akan mengurangi jumlah pekerjaan untuk membuat jaringan tersebut,” ujar Pai dalam pidatonya ketika pemungutan suara

FCC pada 14 Desember yang lalu. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Free Press* tentang investasi yang dilakukan oleh perusahaan ISP justru menunjukkan sebaliknya. Penelitian mereka menunjukkan bahwa semenjak netralitas internet ditetapkan di Amerika Serikat tahun 2015, investasi untuk infrastruktur internet malah meningkat (Kelion & Henderson, 2017).

Sementara di Indonesia Kementerian Telekomunikasi dan Informasi didesak untuk harus tegas mengatur *Netflix* yang telah beroperasi di Indonesia. Salah satunya lewat revisi UU ITE dan UU Penyiaran yang masuk Prolegnas 2021 untuk mengatur tegas OTT asing. Termasuk pengaturan konten, pajak dan skema kerja sama dengan lembaga penyiaran lokal serta operator telekomunikasi (CNN Indonesia, 2021) Namun di satu sisi Indonesia adalah anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan aturan regulasi telekomunikasi secara general di Indonesia dari sudut pandang *Netflix* harus mengakomodasi prinsip *Net Neutrality* yang berasal dari ketentuan GATS (*General Agreement Trade in Services*). Hal ini didasarkan pada pandangan mengenai *Status of Internet Services Under the GATS*. Indonesia yang merupakan anggota WTO otomatis harus

mengimplementasikan ketentuan GATS yang berisi instrument mengatur regulasi mengenai *Basic Telecommunication Services* (World Trade Organization, 2017). Adapun Annex yang terkait adalah ketentuan GATS pada ketentuan mengenai Telekomunikasi menyatakan bahwa:

“Each Member shall ensure that any service supplier of any other Member is accorded access to and use of public telecommunications transport networks and services on reasonable and non-discriminatory terms and conditions, for the supply of a service included in its Schedule.”

Maka diketahui Annex tersebut adalah bertujuan agar ada kepastian kepada *foreign suppliers* agar menciptakan layanan jasa berdasarkan komitmen GATS untuk memberikan akses penuh dan non diskriminatif kepada jasa Telekomunikasi Publik (WTO *Services: Telecommunications - The Annex on Telecommunications*, n.d.). Hal ini diterjemahkan oleh Netflix sebagai *Net Neutrality* dalam koridor sebebaskan-bebasnya tanpa perlu menjalin kerja sama dengan ISP lokal di Indonesia. Perihal masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimana regulasi domestik Indonesia dalam mengakomodasi *net neutrality* dan apa solusi yang baik pemerintah dalam perspektif hukum untuk menyikapi *provider* layanan jasa OTT seperti *Netflix*.

Artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif (Marzuki, 2017), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, doktrinal dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara Mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, manuskrip resmi dan putusan- putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum di luar perundang-undangan (Marzuki, 2017 a).

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait pada kajian ini berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahan hukum sekunder pada tulisan ini adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah status hukum kegiatan usaha *Netflix* dengan Regulasi yang ada di Indonesia berkaitan dengan prinsip *Net Neutrality*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian Marsden (2016), beberapa negara seperti Norwegia, Belanda, Brazil, India, dan Chile telah menerapkan aturan netralitas internet. Menariknya, negara berkembang seperti Brazil, India, dan Chile dengan tegas melarang diskriminasi positif berupa sistem *zero rating* demi prinsip netralitas internet. Ketiga negara tersebut menentang keputusan Mark Zuckerberg, pendiri *Facebook*, untuk mendirikan akses internet gratis bernama *Internet.org* dan *FreeBasics* di tahun 2015. Alasan mereka menolak adalah karena akses gratis tersebut hanya sebatas beberapa aplikasi tertentu seperti *Facebook*. Di saat ketimpangan ekonomi yang tinggi, *Internet.org* dan *FreeBasics* hanya akan melanjutkan ketimpangan ini ke ranah

akses internet. Menurut Ramos dalam Marsden (2016: 17), “jarak antara mereka yang bisa membayar data caps dan mereka yang tidak bisa membayarnya dapat menciptakan internet yang terdiri dari dua tingkat: ‘internet untuk orang kaya’, atau internet untuk mereka yang cukup mumpuni untuk membeli akses tak terbatas; dan ‘internet untuk orang miskin’, yang hanya diberikan akses ke sedikit aplikasi yang bisa didapatkan oleh mereka yang kurang mampu.”

Salah satu perjanjian perdagangan regional pertama yang mengatur secara tegas mengenai network neutrality adalah perjanjian *Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership* (CPTPP). Negosiasi TPP (*Trans-Pacific Partnership*) melibatkan 11 negara di kawasan Samudera Pasifik (sebelumnya AS telah menarik diri pada tahun 2017), dan diproyeksikan menjadi perjanjian perdagangan megaregional pertama di dunia mengingat besarnya pasar yang diatur dalam perjanjian tersebut. TPP merupakan terobosan bentuk baru dari perjanjian perdagangan bebas, yang berbeda dari negosiasi perdagangan bilateral maupun plurilateral yang pernah ada. TPP mengatur secara khusus pengaturan perdagangan elektronik dalam bab tersendiri, yaitu bab 14 tentang e-commerce. Dalam bab tersebut, prinsip

network neutrality dapat ditemukan pada Pasal 14.10, yakni, negara anggota TPP mengakui hak konsumen untuk mendapatkan layanan dan aplikasi pilihan konsumen yang tersedia melalui internet, menghubungkan piranti pilihan konsumen kepada internet, dan akses terhadap informasi tentang manajemen jaringan yang digunakan oleh ISP. Namun, ISP masih dapat melakukan manajemen jaringan yang berdasar, dan ISP masih dapat berhak untuk mencegah akses piranti yang membahayakan jaringan yang ada. Dengan rumusan pengaturan tersebut, TPP menganut model pengaturan *transparency* di mana manajemen jaringan masih diperbolehkan dengan syarat konsumen dapat mengakses informasi tentang praktik yang dilakukan ISP (Permana, n.d.)

Dalam prinsipnya, netralitas internet melarang segala bentuk diskriminasi terhadap suatu konten di internet, baik secara negatif (melalui penghambatan) ataupun positif (dengan memberikan akses khusus). Dengan begitu, semua pengguna internet diberikan akses yang bebas dan setara terhadap seluruh konten yang terdapat di Internet. Perdebatan mengenai netralitas internet sangat relevan bagi negara berkembang apalagi bagi Indonesia yang masih belum memiliki aturan mengenainya. Di saat beberapa ISP sudah menunjukkan oposisinya terhadap

netralitas internet, ketiadaan aturan tersebut memberi peluang bagi para ISP untuk melakukan diskriminasi. Di lain pihak **Netflix** menggunakan prinsip *net neutrality* sebagai tameng untuk lolos dari kewajiban-kewajiban sebagai Pelaku Usaha berdasarkan regulasi di Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri masih mengkaji ulang keuntungan dan kerugian untuk meratifikasi CPTPP.

A. NETFLIX

Netflix merupakan salah satu situs *live streaming* film yang didirikan pada 29 Agustus 1997 oleh dua pengusaha bisnis film visioner yakni Reed Hastings dan Marc Randolph di Scotts Valley, California. Pada awalnya *Netflix* hanyalah bisnis penjualan DVD dan BluRay. Namun seiring dengan perkembangannya *Netflix* mengembangkan usahanya ke situs *live streaming* film (cnbcindonesia.com). Sepanjang kuartal IV Tahun 2019 atau dalam empat bulan terakhir tahun 2019 jumlah pelanggan *Netflix* mengalami penambahan hingga 8,8 juta. Jumlah ini telah melampaui perkiraan sebelumnya yakni 7,6 juta tambahan pelanggan. Pendapatan *Netflix* pada kuartal IV Tahun 2019 mencapai 5,47 miliar dollar AS dan laba per sahamnya mencapai 1,30 dollar AS. Total jumlah pelanggan berbayar *Netflix* di seluruh dunia mencapai 167 juta

dan dari jumlah tersebut 100 juta pelanggan berasal dari luar Amerika Serikat (Kompas Indonesia, n.d.).

Situs *live streaming* film *Netflix* hadir di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2016 dan belum genap 1 (satu) bulan kehadirannya situs *live streaming* film *Netflix* diblokir oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) mulai 27 Januari 2016 pukul 00.00 WIB karena dinilai belum memenuhi regulasi dan dianggap menampilkan konten yang mengandung unsur pornografi. Akibat dari pemblokiran ini, masyarakat tidak dapat mengakses tayangan *Netflix* di beberapa jaringan seperti Telkomsel, Indihome, dan Wifi.id (tekno.kompas.com). Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun setelah pemblokiran *Netflix* oleh PT. Telkom Indonesia (Persero), terdapat perkembangan terbaru yang disampaikan oleh CEO PT. Telkom Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa tayangan *Netflix* akan segera dibuka kembali dalam waktu dekat ini. Dengan dibukanya tayangan *Netflix* oleh Telkom Indonesia (Persero) maka *Netflix* harus memenuhi dan menaati beberapa regulasi yang terdapat di Indonesia diantaranya:

Pertama, *Netflix* harus membuat entitas badan hukum Indonesia seperti perseroan terbatas ketika akan menjalankan kegiatan usahanya Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5

ayat (2) dan ayat (3) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dikatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Fajarwati, 2020). Kedua, *Netflix* harus memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan angka (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU tentang PPH), subjek pajak luar negeri terdiri dari:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selain PPH, kewajiban perpajakan lain yang harus dipenuhi oleh Netflix karena dapat dikategorikan sebagai usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni PPN. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dikatakan bahwa perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berupa:

- a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
- b. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Tarif PPN yang dikenakan terhadap kegiatan PMSE sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Jumlah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK No 48 Tahun 2020). Berdasarkan uraian diatas untuk dapat dijadikan sebagai subjek pajak luar negeri berdasarkan UU tentang PPH yakni harus mendirikan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia baik dalam bentuk tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, dan kantor perwakilan. Dalam praktiknya selama beroperasi di Indonesia, Netflix tidak dapat dikenakan pajak karena tidak mendirikan BUT. Oleh karena itu ketika Pemerintah membuka kembali akses siaran, Netflix harus mendirikan BUT di Indonesia. Selain itu Netflix juga akan dikenakan PPH dan PPN selama menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia (KumparanBisnis, n.d.).

3. *Netflix* harus menyesuaikan tayangan yang dimilikinya dengan cara melakukan pembatasan atau penutupan akses tayangan streaming film yang

mengandung unsur pornografi, melanggar kesusilaan, dan melanggar etika, norma, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia karena hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU tentang Pornografi). Pasal 27 UU tentang ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Larangan ini juga selaras dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 4 UU tentang Pornografi dimana terdapat larangan bagi setiap orang untuk:

- a. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan,

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual, pornografi anak, dan lain-lain

- b. Menyediakan jasa pornografi yang dapat berupa menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Berdasarkan ketiga poin diatas maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Netflix setelah PT. Telkom Indonesia (Persero) membuka kembali pemblokirannya seperti badan hukum asing yang akan beroperasi di Indonesia harus dalam bentuk Perseroan Terbatas atau BUT, harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan melakukan pembatasan atau penghapusan terhadap konten yang mengandung unsur pornografi, melanggar kesusilaan, dan

melanggar etika, norma, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

B. KONSEP LAYANAN NETFLIX

Pada dasarnya Netflix adalah layanan OTT (*Over The Top*) yang merupakan layanan untuk suatu kegiatan atau proses yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya. layanan dilakukan melalui jaringan, memberikan nilai kepada pelanggan, tetapi tanpa penyedia layanan operator apa pun terlibat dalam perencanaan, penjualan, penyediaan, atau servis mereka dan tentu saja tanpa pemesanan telco tradisional pendapatan langsung dari mereka. Dampak model bisnis layanan OTT berdasarkan pandangan operator selular dengan menggunakan nine buiding blocks dari Business Model Canvas (Reza, 2019):

1. Pengguna internet ini mayoritas merupakan pengguna layanan gratis, namun ada juga yang kemudian menjadi pengguna premium guna mendapatkan fasilitas lebih dari suatu layanan. Tidak hanya perseorangan namun perusahaan ataupun organisasi dapat memanfaatkan layanan OTT untuk keperluan tertentu, seperti untuk marketing dan customer touch point. Banyak diantara OTT yang bertebaran masih bersifat *ad-funded*, sehingga memerlukan *revenue* dari iklan untuk mempertahankan keberlangsungan

- layanannya. Dengan demikian, OTT tertentu juga memanfaatkan advertiser sebagai bagian dari pelanggannya.
2. *Value Propositions* Nilai dari suatu layanan OTT adalah *user experience* yang berbeda. Layanan OTT menawarkan layanan dengan kegunaan fungsi yang variatif, serta pada umumnya bersifat gratis/tanpa membayar sehingga menawarkan *feel* yang berbeda dibandingkan dengan layanan operator yang sudah ada. Dengan keunikan tersebut, layanan OTT berhasil menciptakan ketergantungan kepada para penggunanya. Dan untuk penyedia layanan OTT mampu menawarkan kemungkinan targeted marketing bagi perusahaan ataupun para pengiklan sehingga iklan ataupun promosi akan bersifat *customized* dan terarah.
 3. *Channels* Layanan OTT merupakan layanan yang berbasis internet, untuk beberapa layanan OTT seperti *Facebook* dan *Twitter* mempergunakan layanan SMS operator untuk berkomunikasi dengan para pengunannya. Selain itu, kebanyakan layanan OTT juga menyediakan in-app store yang menjebatani pengguna untuk mendapatkan berbagai fitur tambahan yang bersifat berbayar.
 4. *Customer Relationships* Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih suatu layanan OTT tanpa ada keterkaitan yang berarti dengan penyedia layanannya. Untuk layanan OTT tertentu dimana konten menjadikan pusatnya, penyedia layanan menciptakan hubungan yang bersifat *cocreation* dengan para penggunanya diantaranya *YouTube* dan selain itu, beberapa OTT juga mempergunakan *automated services* yang mampu menawarkan konten atau layanan yang sesuai dengan karakteristik pengunannya.
 5. *Revenue Streams* Layanan OTT mendapatkan pemasukan dari *payment revenue* yang dapat berupa biaya berlangganan ataupun *in-app purchase*, serta dari iklan. OTT juga yang bersifat *ad-funded* dimana mereka menjebatani pengiklan dan pengguna, sehingga penyedia layanan OTT mendapatkan *revenue* dari pengiklan.
 6. *Key Resources* OTT memerlukan platform sebagai aspek yang membentuk layanan OTT mereka. Untuk menciptakan platform layanan yang baik dan selalu menampilkan yang terupdate, OTT memerlukan *human resources* untuk mengatur *platform* dan *server* atau *cloud* yang memiliki peranan sebagai tempat

penyimpanan berbagai macam data. Selain itu OTT sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang mereka butuhkan untuk menyalurkan layanan kepada pelanggan. Infrastruktur ini ada yang dimiliki dan tidak boleh dimiliki oleh OTT memiliki sendiri, seperti infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh para operator.

7. *Key Activities* Pada layanan OTT, diperlukan service development yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Sangat memastikan keberlangsungan OTT melalui inovasi layanan secara terusmenerus. Selain itu, OTT juga perlu memastikan platform management mereka, dimana salah satunya perlu memastikan *service provisioning* mereka berjalan dengan baik. Dimana didalamnya termasuk pengawasan terhadap infrastruktur-infrastruktur untuk dapat memberikan suatu layanan.
8. *Key Patners* tidak semua bisnis OTT memiliki kontennya sendiri, sehingga sangat penting untuk memudahkan akses konten melalui layanan mereka. Penyedia perangkat pun menjadi penyedia perangkat untuk mengakses layanan OTT terutama untuk penyedia perangkat mobile, meningkat saat ini penggunaan perangkat *mobile* semakin

tinggi sebagai akibat pergeseran tren menuju gaya hidup *mobile*. Sebenarnya operator pun dapat dikatakan sebagai mitra dari suatu layanan OTT, namun karena bentuk kerjasamanya yang belum jelas, mengakibatkan operator merasa dirugikan oleh adanya layanan OTT yang berjalan diatas infrastruktur penyedia layanan telekomunikasi.

9. *Cost Structure* Karena sifat layanannya yang berbasis internet dan tidak berbayar, layanan OTT berkonsep pada *cost efficiency*, sehingga menekan biaya pada titik minimum merupakan hal yang penting. Biaya yang muncul pada layanan OTT diperuntukan untuk keperluan *research and development* serta biaya pemeliharaan platform.

Netflix menyediakan jasa layanan OTT di Indonesia dengan menyuplai konten yang tidak sesuai norma kesusilaan di Indonesia. Konten-konten tayangan pada *Netflix* banyak mengandung unsur pornografi, SARA, hingga Lesbian, *Bisexual*, *Gay*, dan Transgender (LGBT). Menurut data berdasarkan survey *Synovate Research* tentang perilaku seksual remaja (15-24 tahun) di Kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan hasilnya 44% responden mengaku sudah punya pengalaman seks pada umur 16-18 tahun, serta 16% sudah mempunyai pengalaman

seks pada umur 13-15 tahun, selain itu 40% tempat yang menjadi favoritnya adalah di rumah, 26% dilakukan di rumah kos, dan 26% dilakukan di hotel.(KEMENKUMHAM, 2016).

Perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan *multiplier effect* dalam sektor informasi dan ilmu pengetahuan. Tayangan yang memuat konten pornografi dapat menjadi penyebab meningkatnya aktivitas yang mengarah kepada aktivitas seks bebas dalam masyarakat. Namun di satu sisi kehadiran *Netflix* memberikan pemasukan bagi negara pada pajak transaksi berlangganan dan tidak semua konten di *Netflix* memuat konten vulgar. Sementara itu ketentuan yang bisa dikaitkan masih terbatas pada Pasal 27 UU ITE yang masih terbatas pada delik aduan. Karena yang dibutuhkan adalah penyensoran oleh pemerintah oleh karena itu dibutuhkan regulasi khusus untuk jasa OTT agar tercipta solusi yang proporsional.

C. KPI DAN NETFLIX

Salah satu alat yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi adalah media. Agar dapat melaksanakan fungsi yang benar, maka media harus menjalankan regulasi secara profesional. Saat ini mengenai penyiaran telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (KEMENKUMHAM, 2016) (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2002). Definisi penyiaran menurut UU Penyiaran adalah suatu kegiatan pemancarluasan dalam hal siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi laut, darat atau di antariksa yang menggunakan spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara atau media lainnya agar dapat diterima secara bersamaan dan serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Televisi dan radio adalah media penyiaran. Definisi penyiaran radio adalah media komunikasi yang dapat didengar oleh massa yang menyampaikan informasi dan gagasan secara terbuka didepan umum dalam bentuk suara, yang berisi program yang berkesinambungan dan teratur. Sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi yang dapat di pandang dan didengar oleh massa atau masyarakat umum, yang menyampaikan informasi dan gagasan secara terbuka maupun secara tertutup, yang berisi program yang berkesinambungan dan teratur. Media digital baru yang beragam dan bermunculan saat ini di Indonesia menambah pekerjaan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI). Hal tersebut tidak dapat dianggap sepele, karena adanya media digital baru yang beragam membawa pengaruh bagi

masyarakat baik pengaruh positif dan pengaruh negatif. Media digital baru tersebut dapat mengambil alih keberadaan media konvensional yang sudah ada pada saat ini yaitu televisi dan radio. Media digital baru tersebut antara lain : *Youtube, Facebook, Instagram, Netflix* dan lain sebagainya. Kehadiran internet menciptakan satu paradigma baru mengenai proses penyampaian informasi dan pesan. Dari segi distribusi, terdapat perbedaan proses distribusi yang terjadi akibat pergeseran media konvensional seperti televisi atau radio ke media baru internet (Akil, 2014).

Pada media konvensional televisi dan radio, konten didistribusikan menggunakan gelombang terestrial atau kabel/satelit secara searah, dari stasiun televisi ke masyarakat luas. Komisi Penyiaran Indonesia akhir-akhir ini sering melakukan kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat umum dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki kemampuan dalam mengkaji dan menelaah informasi-informasi yang diterima. Salah satu kegiatan KPI untuk mengedukasi masyarakat adalah dengan adanya literasi media, yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang keberadaan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kegiatan ini dapat juga dimaknai

sebagai gerakan sadar media yang dibuat untuk mengawasi individu terhadap media yang digunakan masyarakat untuk menerima dan mengirim berita dan pesan. Salah satu lembaga independen yang merupakan organ lapis kedua dibentuk oleh UU di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator dibidang penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Dibentuknya lembaga independen salah satu latar belakang dan alasannya yaitu terdapat adanya dinamika dimasyarakat dalam mewujudkan suatu demokratisasi, hal tersebut dampak dari kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga yang telah ada, disamping itu karena dengan adanya semangat keterbukaan dimasyarakat sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat terutama masyarakat menengah dan kecil dengan pemerintah. Salah satu tugas komisi penyiaran indonesia adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan untuk publik yang bebas dari campur tangan politik. Undang-Undang tentang Penyiaran di Indonesia telah mengalami perubahan. Pengaturan tentang penyiaran pertama di atur ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 1997), kemudian UU No. 24 Tahun 1997

diubah dan dicabut menjadi Undang-Undang Penyiaran terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Friskanov, 2016).

Kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan prinsip. UU No. 32 Tahun 2002 kental akan nuansa demokratisnya dibanding dengan UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu penyiaran adalah merupakan suatu instrumen kekuasaan yang digunakan sematamata bagi kepentingan pemerintah. Disisi lain UU No. 32 Tahun 2002 dalam Pasal 6 ayat (1) yang intinya menerangkan bahwa dalam hal penyiaran di selenggarakan ke dalam satu sistem penyiaran nasional. Sedangkan ayat (2) Pasal 6 menerangkan bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas bahwa dalam sistem penyiaran nasional yang menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu penyiaran guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(Ernawati, 2020). Adanya Undang-Undang Penyiaran terbaru yaitu UU No. 32 Tahun 2002 terdapat perubahan paradigma saat ini

lembaga penyiaran tidak lagi mengendalikan penyiaran. Peran negara saat ini telah dibatasi oleh Undang-Undang Penyiaran karena dinilai terlalu besar terhadap media penyiaran. Kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dianggap yang mempengaruhi adanya perubahan paradigma suatu tatanan demokrasi. Berdasarkan asas demokrasi, masyarakat diberikan peran yang lebih besar untuk dapat menggerakkan dan mengatur ranah penyiaran. UU No. 32 Tahun 2002 mengamanatkan adanya sebuah lembaga yang mandiri tidak terpengaruh oleh pihak manapun yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia dan lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengawas penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia terbentuk melalui undang-undang dan memiliki tanggung jawab kepada DPR RI sebagai wakil rakyat. Maksud hal tersebut bahwa Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya tanpa adanya tekanan serta campur tangan dari pemerintah.

Dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan pelaksana UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang tidak dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah. Disamping itu terdapat beberapa pendapat bahwa yang mempunyai otoritas terhadap isi siaran

yang disiarkan oleh lembaga penyiaran adalah pemerintah. Saat itu Departemen Penerangan menjadikan lembaga penyiaran sebagai alat propaganda. Oleh karena itu melalui UU Penyiaran ada perubahan paradigma dan juga perubahan model penyelenggara penyiaran dimana sebagai regulator bidang penyiaran yang diamanatkan kepada KPI. UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa KPI yaitu lembaga yang memiliki sifat independen dari lembaga negara yang berkedudukan tidak hanya di pusat tetapi di daerah juga yang memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan ini sebagai wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran. Dalam Pasal 7 ayat (2) dalam peraturan ini menerangkan bahwa KPI adalah lembaga yang mengatur dibidang penyiaran yang bersifat independen. Keberadaan KPI sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran diharapkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal penyiaran. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh konten siaran yang bermanfaat.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai representasi masyarakat diharapkan dapat menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan isi siaran atau konten dan

juga informasi yang adil dan bebas serta agar dapat melibatkan masyarakat guna mengelola lembaga lembaga dan juga dapat menjamin kemandirian lembaga penyiaran dibidang penyiaran. Disamping itu diharapkan komisi penyiaran indonesia dapat mewujudkan masyarakat agar mendapatkan konten yang dapat menumbuh kembangkan pendidikan serta pengetahuan masyarakat. Konten yang bermanfaat dan sehat merupakan parameter bagi komisi penyiaran indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Penyiaran konten yang semula disiarkan menggunakan jaringan penyiaran konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 juga mulai bermigrasi melalui jaringan internet seperti dalam hal TV berlangganan yang ditawarkan First Media atau Indihome atau konten konten pengulangan siaran dari televisi kemudian diunggah di platform media sosial. Sama halnya dengan tersedianya channel televisi luar negeri yang ditawarkan oleh layanan TV atau internet berlangganan. Sayangnya hukum positif Indonesia belum menjangkau konvergensi media dan situasi tersebut. Sebagaimana yang telah dilansir dari berita yang bertajuk “Soal Pengawasan Konten YouTube & Netflix, Komisi Penyiaran Indonesia dapat Sampaikan Laporan ke Kominfo” yang diterbitkan oleh platform

berita kompas.com, menyatakan isu pengawasan digital konten di Youtube dan Netflix mulai diinformasikan oleh Bapak Ketua KPI Pusat, yaitu Agung Suprio, setelah pengukuhan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode Tahun 2019 - 2022 yaitu pada awal Agustus lalu. Agus Suprio berpendapat bahwa dalam hal controlling terhadap youtube dan netflix diperlukan lantaran mayoritas masyarakat saat ini telah berpindah dari media konvensional radio dan televisi. Adapun konsep pembatasan yang dimaksud disini adalah meliputi penyensoran dan take down (memaksa untuk menghapus konten negatif). Menurut Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2002, ruang lingkup konten yang dilarang dan yang berada dalam pengawasan adalah konten yang fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok, merendahkan, melecehkan, mengabaikan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat (Bernie, 2019).

Surat Edaran No 3 Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) dinilai belum membuat penyedia jasa seperti *Netflix* dan OTT lainnya untuk

patuh kepada kebijakan tersebut karena tidak memiliki sanksi, sehingga penyedia jasa seperti *Netflix* dapat menghiraukan kebijakan tersebut. Sebaiknya pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu membuat peraturan dengan tingkat lebih tinggi seperti peraturan Menteri dengan tujuan agar tercipta kepatuhan (*compliance*) untuk *Netflix* dan OTT lainnya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia. Hal ini didasarkan pada pendapat yang Kemenkominfo memiliki pendapat yang berbeda dengan KPI, dengan mengatakan definisi yang tercantum dalam Pasal tersebut belum mencakup aktivitas penyiaran yang menggunakan basis internet sebagai “media baru” dalam hal penyiaran seperti Layanan OTT. Aturan hukum yang diatur dalam perundang-undangan sering kali menciptakan permasalahan hukum seperti kekosongan hukum (*Leemten in het recht*), konflik antar norma, dan juga norma yang kabur (*vege normen*). Seperti terlihat dalam frase “media lainnya” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menimbulkan kekaburan norma. Dikarenakan walaupun sebenarnya KPI hanya memiliki batasan objek untuk melakukan pengawasan penyiaran terhadap jasa penyiaran televisi dan radio sesuai UU Penyiaran, tetapi kata media

lainnya ini jika dikaitkan dengan layanan konten video melalui Layanan OTT yang bisa diterima serentak oleh masyarakat, menurut penulis hal tersebut masuk kedalam kategori siaran dan penyiaran. Tetapi pandangan penulis harus tetap didasarkan dengan adanya revisi UU Penyiaran terkait penjelasan Pasal 1 ayat (2) agar pandangan penulis dapat dibenarkan dan supaya Pasal tersebut tidak menimbulkan kekaburan norma dalam hal legalitas KPI yang mewacanakan akan melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang menggunakan Layanan OTT. (Chorfiranda, n.d.).

KESIMPULAN

Netflix yang tidak mendirikan BUT sebagaimana yang diinginkan pemerintah Indonesia yang diatur dalam Surat edaran menteri komunikasi dan informatika Nomor 3 Tahun 2016 bahwa penyedia layanan *Over the Top* asing wajib mendirikan BUT. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sampai saat ini kedudukan kantor pusat mereka masih berada di luar negeri (luar Indonesia). Penyedia jasa dapat dikategorikan sebagai penyedia *Over The Top* sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa setiap penyedia layanan yang melalui

media internet maka disebut sebagai penyedia layanan *Over The Top* dan diwajibkan atas mereka berbadan hukum Indonesia atau bagi penyedia layanan *over the top* asing diwajibkan mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perusahaan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah salah satu Wajib Pajak yang menempati kedudukan khusus dalam sistem perpajakan di Indonesia. Perusahaan dengan bentuk usaha tetap adalah termasuk Wajib Pajak Luar Negeri. Perusahaan dengan bentuk usaha tetap juga merupakan salah satu hal yang menjadi bahasan dalam perjanjian perpajakan dengan negara lain. Perusahaan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. *Netflix* menghindari kewajibannya untuk membayar PPh Badan Usaha dengan berlindung pada prinsip Internasional *Net Neutrality* karena server dan kegiatan distribusinya melalui server yang ada di California. Saran tulisan adalah hal ini harus menjadi pertimbangan regulator untuk mempertegas posisinya

terhadap *Netflix* agar terjadinya kepastian hukum di bidang pajak dan melakukan pengawasan sensor terhadap *Netflix*.

DAFTAR RUJUKAN

- Akil, M. A. (2014). REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137–145.
- Bernie, M. (2019). Ramai-Ramai Menentang KPI yang Ingin Mengawasi Netflix dan Youtube - Tirto.ID. <https://tirto.id/ramai-ramai-menentang-kpi-yang-ingin-mengawasi-netflix-dan-youtube-ef5V>
- Chorfiranda. (n.d.). PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI JASA NETFLIX DI INDONESIA TERKAIT INDONESIA SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENT DALAM LINGKUP GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES. *Dharmasiswa: Vol. 1* , Article 23.
- CNN Indonesia. (2021). Kominfo Didesak Blokir Konten Negatif Netflix dan OTT Asing. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210223174128-185-610033/kominfo-didesak-blokir-konten-negatif-netflix-dan-ott-asing>
- Ernawati, E. and Y. S. N. (2020). Pembatasan Konten Digital pada Media Netflix oleh Komisi Penyiaran Indonesia. *Jurnal Perspektif (Kajian Hukum Dan Pembangunan)*, 25(1), 44–53.
- Fajarwati, M. (2020). Problematika status hukum netflix dan solusi kedepannya. 1–5.
- Friskanov, I. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(1), 76–91. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art5>
- Hart, J. A. (2011). The Net Neutrality Debate in the United States. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/241745211_The_Net_Neutrality_Debate_in_the_United_States
- Kelion, L., & Henderson, H. (2017). Apa itu netralitas internet? Sebuah penjelasan singkat. *BBC Trending*. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42363247>
- KEMENKUMHAM, B. (2016). Dampak Pornografi dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/dampak-pornografi-dan-seks-bebas-terhadap-prestasi-akademik>
- Kompas Indonesia. (n.d.). Akhirnya Masuk Indonesia, Netflix Itu Apa? 2016. Retrieved March 15, 2021, from <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa>.
- KumparanBisnis. (n.d.). Resmi! Sri Mulyani Kenakan Pajak ke Netflix dan Zoom, Berlaku 1 Juli 2020 - kumparan.com. Retrieved March 15, 2021, from <https://kumparan.com/kumparanbis>

- nis/resmi-sri-mulyani-kenakan-pajak-ke-netflix-dan-zoom-berlaku-1-juli-2020-1tQ5MLBAbfO
- Maiti, & Bidinger. (1981). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Marsden, C. (2015). Comparative Case Studies in Implementing Net Neutrality: A Critical Analysis. *SSRN Electronic Journal*, 15, 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2587920>
- Permana, R. B. (n.d.). NETWORK NEUTRALITY: STANDAR BARU DALAM TATA KELOLA INTERNET? *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 449. Retrieved March 15, 2021, from https://www.academia.edu/37621397/NETWORK_NEUTRALITY_STANDAR_BARU_DALAM_TATA_KELOLA_INTERNET
- Reza, S. (2019). Studi Sinergisitas Penyelenggara Layanan Over-The-Top (OTT) dengan Penyelenggara Telekomunikasi - *Berita - Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita-studi-sinergisitas-penyelenggara-layanan-over-the-top-ott-dengan-penyelengg-19-540>
- World Trade Organization. (2017). *The WTO Agreements*. In *The WTO Agreements*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108529471>
- WTO | Services: Telecommunications - The Annex on Telecommunications. (n.d.). Retrieved March 15, 2021, from https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_annex_expl_e.htm